

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan dari pajak yang memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan ini diarahkan untuk menggali dan memperkuat potensi sumber penerimaan daerah yang stabil dan dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Stabil dalam arti fluktuasi hasil penerimaannya relatif tidak begitu tinggi, dan dapat diandalkan karena kontribusi pajak dalam anggaran yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan namapajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang

berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel. Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkeadilan, suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah memberi peluang lebih banyak bagidaerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada pemerintah di atasnya. Meskipun harus diakui bahwa kedua undang-undang itu dapat merangsang daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaannya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan, hotel dan restorandengan sektor yang lainnya.

Provinsi DIY memiliki potensi wisata berupa pantai, gua, laut, candi, pegunungan kars dan hutan wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga di sini sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, misal sektor perhotelan, perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Adanya potensi wisata alam dan budaya yang merupakan salah satu andalan Kabupaten di Provinsi DIY ini sudah selayaknya memberikan dampak terhadap peningkatan lama tinggal, jumlah hotel, jumlah wisatawan yang selanjutnya berkontribusi terhadap penerimaan pajak hotel yang ada. Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak hotel maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan oleh tempat wisata di Kabupaten di Provinsi DIY. Kenyataan yang terjadi justru penerimaan pajak daerah dari sisi pajak hotel masih memiliki nilai kontribusi yang kecil bahkan penerimaan pajak hotel yang ada memiliki angka pertumbuhan negatif.

Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan, sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan besarnya

potensi, keberadaan pajak hotel dan kontribusinya dalam pembangunan suatu daerah.

Tarif tertinggi pajak hotel sesuai yang diatur dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 35 ayat 1 adalah sebesar 10%. Untuk memaksimalkan sumber penerimaan daerah dari sektor pajak hotel, berbagai daerah di wilayah Negara Indonesia di antaranya Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, Batu, Medan, dan Makassar mengambil tarif maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 10% (Nugraha, 2012). Demikian juga halnya dengan Kota Yogyakarta (sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 Bab 3 Pasal 7 tentang Pajak Hotel).

Mengingat Kota Yogyakarta termasuk kota pariwisata yang selalu ramai dikunjungi turis dari dalam maupun luar kota, sehingga jumlah hotel di kota Yogyakarta bisa mencapai hingga ratusan, seperti yang terlihat dari data jumlah akomodasi, kamar dan tempat tidur hotel menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta. Banyaknya Hotel-hotel yang berdiri megah di Yogyakarta memberikan pemasukan pajak atas hotel tinggi. Dikarenakan Yogyakarta merupakan salah satu Kota tujuan wisata favorit di Indonesia dan Kota pelajar yang ada di Indonesia. Sehingga banyak investor yang menanamkan modalnya di Yogyakarta untuk mendirikan bangunan hotel, yang setiap tahun pengunjung semakin bertambah. Analisis tentang pengaruh tingkat hunian hotel, jumlah hotel, jumlah wisatawan, dan PDRB riil terhadap pajak hotel perlu dilakukan mengingat jumlah target penerimaan yang ditetapkan setiap tahun relatif lebih kecil dibanding dengan potensi yang di miliki dari Pajak Hotel untuk Pemerintah Kota

Yogyakarta. Untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar seharusnya pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan target pajak hotel lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel adalah lama tinggal, jumlah hotel, jumlah wisatawan, dan PDRB riil. Jumlah hotel di kota Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan. Dari tahun 2001 yang jumlah hotel hanya sebanyak 250 unit meningkat hingga 396 unit jumlah hotel pada tahun 2011. Khususnya untuk hotel jenis melati lebih banyak dari pada jumlah hotel berbintang di Kota Yogyakarta. Pada Tahun 2012, didapat informasi data tentang jumlah kamar pada hotel Melati sebesar 5764 dan jumlah kamar hotel bintang sebanyak 3638 (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2014).

Data kunjungan wisatawan tahun 2001-2011 jumlah wisatawan mengalami peningkatan yang cukup stabil tiap tahunnya. Jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Yogyakarta mengalami penurunan sangat drastis pada tahun 2006, yaitu sebesar 715.210. Hal tersebut dikarenakan terjadinya bencana alam gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 di Kota Yogyakarta. Namun pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 2.670.649. Kesimpulannya, adalah jumlah data kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta tahun 2001-2011 mengalami peningkatan yang cukup stabil. Rata-rata lama tinggal atau tingkat hunian hotel wisatawan Kota Yogyakarta 2001-2011, tiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Dengan Rata-rata lama tingkat hunian tahun 2001-2011 sebesar 4,4%. PHRI mencatat data terakhir tahun 2012 ini

tingkat hunian hotel Melati di Kota Yogyakarta sebesar 30% dan 50% untuk Tingkat Hunian Hotel Bintang. (Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2014).

Produk Domestik Bruto (PDRB) Per Kapita adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang ada di wilayah suatu negara, baik warga negara dalam negeri atau dari warga negara asing dibagi dengan jumlah penduduk. Besarnya PDRB Per Kapita dapat menunjukkan bahwa perekonomian setiap warga negara telah berkembang. Perkembangan perekonomian setiap warga negara ini akan dapat meningkatkan perkembangan sektor bisnis pariwisata yang kemudian dapat meningkatkan sektor bisnis perhotelan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan mengambil judul **"Pengaruh Lama Tinggal, Jumlah Hotel, Jumlah Wisatawan, dan PDRB Per Kapita terhadap Pajak Hotel di Provinsi DIY Tahun 2000-2014"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

- a. Bagaimana pengaruh lama tinggal terhadap pajak hotel di Provinsi DIY?
- b. Bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap pajak hotel di Provinsi DIY?
- c. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap pajak hotel di Provinsi DIY?
- d. Bagaimana pengaruh PDRB Per Kapita terhadap pajak hotel di Provinsi DIY?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

- a. Pengaruh lama tinggal terhadap pajak hotel di Provinsi DIY.
- b. Pengaruh jumlah hotel terhadap pajak hotel di Provinsi DIY.
- c. Pengaruh jumlah wisatawan terhadap pajak hotel di Provinsi DIY.
- d. Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap pajak hotel di Provinsi DIY.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

- a. Masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi DIY untuk menentukan tindakan dan kebijakan yang tepat khususnya dalam meningkatkan lama tinggal hotel, jumlah hotel, jumlah wisatawan yang dapat meningkatkan pajak hotel, sehingga dapat lebih bersaing dengan daerah lain.
- b. Tambahan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi yang membacanya.
- c. Salah satu syarat memperoleh derajat S1 pada program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penelitian karya tulis adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Dalam bab ini memuat pembahasan tentang latar belakang masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 Kajian Pustaka, Landasan Teori, dan Hipotesis

Berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil penelitian yang sudah pernah diteliti yang terkait dengan pembahasan peneliti. Serta teori-teori yang mendukung dan mendekati permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis merupakan dugaan sementara untuk menjamin Rumusan Masalah.

BAB 3 Metodologi Penelitian

Dalam bab ini mengurai tentang jenis dan cara pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB 4 Hasil dan Analisis

Memaparkan dan menganalisis hasil data yang sudah dikumpulkan dengan bantuan alat analisis.

BAB 5 Kesimpulan dan Implikasi

Pada bab ini berisi simpulan-simpulan dari hasil analisis dan diambil benang merahnya, sehingga dapat diambil teoritinya dan penerapannya.